



P E N E T A P A N

Nomor 507/Pdt.P/2023/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadil perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Irma**, bertempat tinggal di Jalan Gandamanah No. 57 Rt. 002/Rw. 015 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai....  
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor 507/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili Tinggal Nomor. 470/576/VIII/2023-Pem atas nama IRMA yang diterbitkan oleh Kantor Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tanggal 11-08-2023.
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal 13-04-2007 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 66217.CS/2009 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 20-08-2009.
3. Bahwa Pemohon bermaksud ganti **Nama, tanggal, bulan dan tahun** pemohon dalam akte kelahiran yang semula tertulis nama **IRMA** lahir tgl **13-04-2007** diganti menjadi **Irma Febrianti** lahir tanggal **09-02-2004** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon.
4. Bahwa untuk sahnya ganti **Nama, tgl, bulan dan tahun** tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 4, Penetapan Permohonan Nomor 507 /Pdt.P/2023/PN Cbi



Sebagaimana hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini, mengabulkan Permohonan ganti nama, tanggal, bulan dan tahun Pemohon dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan ganti **Nama, tanggal, bulan dan tahun** pemohon dalam akte kelahiran yang semula tertulis nama **IRMA** lahir tgl **13-04-2007** diganti menjadi **IRMA FEBRIANTI** lahir tanggal **09-02-2004** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan ganti **Nama, tanggal, bulan dan tahun** Pemohon, nomor: 66217.CS/2009 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan tanggal 20 September 2023 Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana relaas panggilan elektronik (e-summons) tertanggal 7 September 2023.

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 25 September 2023 Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan sebagaimana relaas panggilan sidang secara elektronik (e-summons) tertanggal 21 September 2023.

Halaman 2 dari 4, Penetapan Permohonan Nomor 507 /Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan elektronik secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Christoffer Oliverty, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, namun Pemohon tetap tidak hadir maupun mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan sidang elektronik (*e-summons*) sebagai berikut:

- Dokumen relaas panggilan pengiriman pada hari Senin, tanggal 7 September 2023 pukul 11.23 WIB yang dikirim oleh Christoffer Oliverty, S.H. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong kepada Pemohon dengan alamat domisili irmafebriyanti664@gmail.com, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023;
- Dokumen relaas panggilan pengiriman pada hari Senin, tanggal 21 September 2023 pukul 08.50 WIB yang dikirim oleh Christoffer Oliverty, S.H. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong kepada Pemohon dengan alamat domisili irmafebriyanti664@gmail.com, untuk sidang pada hari Senin, tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang mana ketidakhadiran Pemohon maupun Kuasa Pemohon di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya sehingga untuk memperoleh kepastian hukum dan agar perkara permohonan tersebut tidak bergantung, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara permohonan Nomor 507/Pdt.P/2023/PN Cbi GUGUR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 507/Pdt.P/2023/PN Cbi Gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4, Penetapan Permohonan Nomor 507 /Pdt.P/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan **pada hari Senin, tanggal 25 September 2023**, oleh Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Randi., S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Randi, S.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan.....	Rp. -
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah .....	Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4, Penetapan Permohonan Nomor 507 /Pdt.P/2023/PN Cbi